

Rublik : Apa Kabar Pajak

Penerbitan NPWP melalui data PBB

Oleh : Yusuf M Riptianto – Pemerhati Perpajakan

Apakah Anda sudah membayar PBB tahun 2008? Coba perhatikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Anda. Apakah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Anda lebih dari Rp.60 juta dan Anda belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Kalau pertanyaan ini Anda jawab ”ya”, bersiaplah menerima kedatangan petugas pajak untuk melakukan pendataan objek PBB Anda.

Karena 4 Juli 2008 lalu, keluar Peraturan Dirjen Pajak No : PER-32/PJ./2008 yang hanya merubah pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No : PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Inti peraturan No : PER-32/PJ./2008 adalah merubah batas minimal NJOP Bumi dan Bangunan yang akan dilakukan Pendataan Objek PBB oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) masing-masing lokasi Objek Pajak, sebagai berikut :

1	Unit Tempat Usaha			
2	Unit Perumahan :			
	Nilai Jual Objek Pajak	PER-116/2007	PER-32/2008	Keterangan
	a. Bumi & Bangunan	Rp.300.000.000	Rp.60.000.000	Paling rendah
	b. Bangunan	Rp.700.000/m ²	Rp.350.000/m ²	Paling rendah
3	Unit Apartemen :			
	Bumi & Bangunan	Rp.150.000.000	Rp.60.000.000	Paling rendah

Pasal 3 PER-116/PJ./2007 menyebutkan bahwa Pendataan Objek PBB yang dilakukan oleh KPPBB atau KPP Pratama harus diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WPOP. Pasal 1 angka 8 & 9 PER-116/PJ./2007 memberi definisi ekstensifikasi itu sebagai kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan atau menerbitkan NPWP kepada WPOP yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek PBB.

Apa artinya ?

PER-116 adalah landasan bagi aparat DJP untuk melakukan pendataan ulang objek PBB, khususnya terhadap unit tempat usaha, unit perumahan, dan unit apartemen, kepada WP OP yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai objek PBB tersebut, dimana dari hasil oleh data tersebut memungkinkan diterbitkan NPWP.

Seperti diketahui, angka *tax ratio* Indonesia hanya 14,93% (Kompas, 14/07/08) masih rendah bila dibanding jumlah penduduknya. Data tahun 2005, di Indonesia hanya ada sekitar 3 juta NPWP. Dalam *blue print* DJP, tahun 2010 diharapkan jumlah pemilik

NPWP mencapai 10 juta. Dengan latar belakang itulah DJP giat melakukan ekstensifikasi untuk memenuhi target itu.

Tahun 2005 lalu masyarakat terkejut ketika mendapat kiriman NPWP yang ditetapkan secara jabatan, yang menurut informasi datanya diambil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika Indonesia selesai melakukan pemilu 2004. Akibatnya banyak NPWP salah sasaran, karena ada yang sudah meninggal masih mendapat kiriman. Ada yang tidak bekerja akibat PHK, juga mendapat NPWP. Ada juga yang sudah mempunyai, masih diterbitkan NPWP lagi.

Tahun 2007 DJP merubah strategi dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk melaporkan data karyawan tentang nama, tempat tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal serta klasifikasi penghasilannya, yaitu berapa yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan berapa yang di bawah PTKP. Dari data inilah, DJP menerbitkan NPWP.

Tahun 2007 lalu di Jakarta, dengan berbekal PER-116/PJ./2007, aparat DJP mendata tempat-tempat usaha di *mall-mall* dan langsung menerbitkan NPWP bagi pemilik *stand* atau *tenant* dari *mall* yang belum memiliki NPWP. Kejadian ini menjadi berita yang cukup menghebohkan ketika itu.

Kemudian aparat DJP mendata perumahan elite di Jakarta (Pantai Indah Kapuk dan Pondok Indah dijadikan *sample*) yang NJOP bumi dan bangunannya paling rendah Rp.300 juta atau NJOP bangunannya paling rendah Rp.700.000/m². Dan ternyata mampu menjaring banyak WPOP yang belum punya NPWP. Demikian juga pemilik apartemen yang NJOPnya paling rendah Rp.150 juta banyak ditetapkan NPWP secara jabatan.

Nah, dengan PER-32/PJ./2008, target menerbitkan NPWP rasanya akan tercapai karena NJOPnya sekarang diturunkan. Bagi Anda pemilik rumah dengan NJOP bumi dan bangunan paling rendah Rp.60 juta, dan/atau NJOP bangunan paling rendah Rp.350.000/m², atau yang paling gampang adalah kalau PBB tahun 2008 yang Anda bayar **lebih atau sama dengan Rp.52.000**, bersiaplah menerima kedatangan aparat DJP yang melakukan pendataan.

Dan kalau dari hasil pendataan itu diketahui bahwa Anda belum mempunyai NPWP, bersiaplah menerimanya dengan segala kewajiban-kewajiban yang menyertainya.

Kewajiban pemilik NPWP

NPWP dalam setahun terakhir masih menjadi kebingungan bagi pemiliknya, khususnya WPOP terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang tampak ketika hendak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi pemilik NPWP yang diterbitkan tahun 2007 lalu, yang menurut peraturan, hingga akhir Maret 2008 harus sudah melaporkan SPT untuk tahun 2007, ternyata banyak yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Karena sasaran PER-116 dan 32 ini adalah WPOP, berarti SPT WPOP formulir 1770, atau 1770-S atau 1770-SS adalah media yang dipakai untuk melaporkan kewajiban itu. Formulir 1770 adalah bagi WPOP yang melakukan usaha (pengusaha), formulir 1770-S adalah bagi WPOP karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan netto dalam setahun lebih dari Rp.30 juta. Sedang formulir 1770-SS adalah bagi WPOP karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan netto kurang dari Rp.30 juta dalam setahun. Kegiatan mengisi formulir inilah yang penulis maksud dengan keadaan membingungkan akibat kesalahpahaman.

Bagi karyawan berpenghasilan di atas PTKP, tentu pajak atas penghasilannya (PPh 21) sudah dilakukan oleh perusahaan dimana ia bekerja (*karena perusahaan pemberi kerja memang ditunjuk oleh DJP untuk memotong pajak atas penghasilan karyawannya, baik sudah punya NPWP ataupun belum, dan membayarkan potongan pajak atas penghasilan tersebut ke negara*). Lalu ia merasa bahwa seluruh kewajiban perpajakannya sudah diwaliki perusahaan.

Padahal pelaporan SPT itu adalah kewajiban pemilik NPWP. Karyawan yang ber-NPWP mempunyai kewajiban melaporkan penghasilannya setahun sekali dengan lampiran-lampiran lain yang sudah ditentukan DJP.

Simpulan

Jadi, dengan keluarnya PER-32/PJ./2008 ini target 10 juta NPWP kemungkinan tercapai dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami oleh masyarakat yang menerimanya. Rasanya DJP masih mengejar pada banyaknya penerbitan NPWP. Belum sampai menjawab pertanyaan ini : apakah banyaknya penerbitan NPWP berdampak pada penerimaan pajak?

Masyarakat yang menerima NPWP tidak usah resah dan timbul praduga bahwa negara memata-matai kegiatan ekonominya. Kalau Anda menerima NPWP yang diakibatkan dari pendataan PBB, berarti Anda sudah dinilai cukup layak untuk membantu negara dalam bentuk pajak.

Dan lengkapi pula dengan pengetahuan tentang perpajakan (**khususnya sunset policy yang hanya berlaku sampai akhir 2008 saja**), karena bila SPT yang Anda isi tidak mencerminkan yang sebenarnya, DJP berhak melakukan pemeriksaan yang memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan.

Catatan :

Terbit di Tabloid Warta Ubaya edisi /September 2008